

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PIPK

2025

Kpt 10 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Permenkeu No. 17/PMK.09/2019; Permenkeu No. 232/PMK.05/2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenkeu No. 17/PMK.09/2019; Permenkeu 232/PMK.05/2022; Permenkeu No. 62 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan. Tim Penyusun bertugas membantu Pemimpin Lembaga Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran serta Penanggung Jawab Unit untuk memantau implementasi PIPK. Tim Penilai bertugas menyusun jadwal dan sumber daya penilaian, melaksanakan penilaian, melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi, menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat atas dan memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2025.
- Lamp.: 1 hlm.